

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Brenda Carnescia, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P.

Universitas Tarumangara, Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Brenda Carnescia

Abstract.

Domestic violence is behavior that involves the inappropriate use of force or control by one household member against another. This violence can take the form of physical, emotional, psychological, sexual or financial violence. Apart from the legal sanctions of imprisonment and fines which can be decided by the judge, there are also additional penalties which can be imposed by the judge, as well as the provision of temporary protection which is determined by the court before the trial begins. The obstacles in efforts to enforce the law on domestic violence can be addressed by increasing awareness, education, protection for victims, as well as firm and fair law enforcement.

Keywords: Violence; Family; Woman

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun adopsi. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana saling membutuhkan satu sama lain. Keluarga terbentuk melalui perkawinan seorang pria dan wanita secara sah di mata agama dan hukum Indonesia. Dalam keluarga, dapat dirasakan kenyamanan, kehangatan, keamanan serta mendapatkan dukungan emosional yang berarti. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang beruntung mendapatkan keluarga yang utuh dan harmonis. Ketidakutuhan dalam keluarga ditandai dengan adanya konflik, pertengkaran, tidak adanya komunikasi, atau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau domestik violence dominan dilakukan terhadap perempuan berupa tindak kekerasan verbal maupun non verbal. Umumnya, pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mengontrol dan mendominasi korban. Tindakan tersebut dapat berujung pada pembunuhan. Ada dua faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan. Korban kekerasan dalam rumah tangga beresiko mengalami trauma, cedera fisik, dan gangguan kesehatan mental. Keinginan untuk bunuh diri atau

mengakhiri hidup mungkin akan dilakukan ketika korban merasa putus asa. Dampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terhadap korban, anak yang menyaksikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga akan mengalami trauma serta gangguan kesehatan mental.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, serta cara mengatasi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengambil suatu kajian penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan observasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengambil makna yang sebenarnya. Pendekatan observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT terhadap Istri

Terdapat beberapa perlindungan hukum di dalam UU Penghapusan KDRT. Selain terdapat sanksi ancaman hukum pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga terdapat pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, serta penetapan perlindungan sementara yang ditetapkan oleh Pengadilan dari sebelum persidangan dimulai.

Penegakan hukum tindak KDRT selain menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP. Dalam mengadili perkara, Pengadilan Negeri menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa izin istri. Pasal 44 digunakan untuk tindak kekerasan fisik, seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan. Sedangkan Pasal 45 untuk tindak

kekerasan psikis berupa pengancaman. Pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004.

Pengadilan memegang peran penting dalam melindungi individu dari kekerasan dalam rumah tangga. Putusan pengadilan bukan hanya sekadar langkah hukum, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban KDRT. Putusan pengadilan juga dapat mengarah pada penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Ini mencakup penuntutan dan hukuman yang sesuai terhadap pelaku kekerasan, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk mencegah perilaku serupa di masa depan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan juga mencakup aspek pemulihan bagi korban. Pengadilan dapat memberikan akses korban untuk mendapatkan bantuan psikologis, layanan kesehatan mental, atau dukungan sosial yang dibutuhkan untuk proses pemulihan mereka setelah mengalami KDRT. Putusan pengadilan juga dapat mengarah pada pengalokasian sumber daya untuk membantu korban memulai kehidupan baru yang aman dan mandiri.

Cara Mengatasi Hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT terhadap Istri

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri seringkali dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Beberapa langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, edukasi yang meluas tentang KDRT penting untuk mengubah budaya dan sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Program-program pencerahan dan kesadaran di sekolah, komunitas, dan media sosial bisa membantu mengubah pola pikir yang menerima kekerasan.
2. Penegakan hukum yang tegas, penting untuk memastikan bahwa hukum yang ada terkait KDRT ditegakkan dengan tegas. Ini melibatkan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menangani, dan menindak pelaku KDRT.
3. Perlindungan dan dukungan bagi korban, sistem perlindungan bagi korban KDRT harus ditingkatkan. Hal tersebut termasuk akses yang lebih baik terhadap tempat perlindungan, layanan kesehatan mental, bantuan hukum, dan dukungan sosial untuk membantu korban melalui proses hukum dan pemulihan.

4. Ketegasan hukum dan sanksi yang *deterrent*, sanksi yang jelas dan memberatkan bagi pelaku KDRT juga penting. Hal dapat menjadi pencegah serius bagi mereka yang cenderung melakukan kekerasan.
5. Partisipasi aktif masyarakat, masyarakat harus didorong untuk melaporkan kasus KDRT serta memberikan dukungan bagi korban.

Mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap KDRT memerlukan upaya bersama dari berbagai sektor dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran, pendidikan, perlindungan bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas dan adil adalah beberapa aspek kunci dalam menghadapi tantangan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pola perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang terhadap anggota keluarga atau pasangan dalam hubungan intim. Ini termasuk berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, emosional, seksual, dan ekonomi. Penting untuk mendukung korban KDRT dengan memberikan akses terhadap bantuan medis, psikologis, dan hukum. Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah kekerasan ini serta untuk membantu menghilangkan stigma yang terkait dengan korban KDRT. Penanganan KDRT juga memerlukan koordinasi erat antara lembaga penegak hukum, layanan sosial, dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, menindak pelaku, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. KDRT bukan hanya masalah pribadi, melainkan masalah sosial yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan tindakan dari masyarakat secara keseluruhan untuk mengakhiri siklus kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan pidana penjara diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa hukuman penjara sendiri tidak selalu cukup dalam menangani masalah ini. Perlunya pendekatan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi bagi pelaku, pendampingan bagi korban, dan upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting. Dalam penegakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dukungan bagi korban menjadi hal yang utama. Perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT, termasuk akses terhadap tempat perlindungan, layanan kesehatan mental, bantuan hukum, serta dukungan sosial, merupakan hal yang sangat penting dalam membantu korban pulih dari dampak kekerasan. Pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan juga perlu diterapkan. Fokus pada pencegahan dengan membangun program-program pemberdayaan perempuan, pendidikan tentang hubungan sehat, dan dukungan bagi keluarga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya KDRT di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicipta, A.S., Muliaty, P., & Hamza, B. (2020). “Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” . *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(7), 975-988.
- Nurhaqi, A. (2021). “Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Hukum Responsif*, 12(2), 73-80.
- Syarifuddin. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan”. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 193-205.
- Ramadani, M. & Yuliani, F. (2015). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Global”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas.*, 9(2), 80-87.
- Badruzaman, D. (2020). “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3(1), 103-124.
- Alimi, R. & Nurwati, N. (2021). “Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JJPM)*, 2(1), 20-27.
- Pradinata, V. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133-142.